

**IMPLEMENTASI PRINSIP DASAR KONSUMSI DALAM
EKONOMI ISLAM PADA MASYARAKAT MATTIRO
SOMPE PERSPEKTIF *MAQAS{ AL-SYARIAH***



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**IMPLEMENTASI PRINSIP DASAR KONSUMSI DALAM
EKONOMI ISLAM PADA MASYARAKAT MATTIRO
SOMPE PERSPEKTIF *MAQAS{ AL-SYARIAH***



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**IMPLEMENTASI PRINSIP DASAR KONSUMSI DALAM
EKONOMI ISLAM PADA MASYARAKAT MATTIRO
SOMPE PERSPEKTIF *MAQAS{ AL-SYARIAH***

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi Dalam
Ekonomi Islam Pada Masyarakat Mattiro Sompe
Perspektif *Maqas Al-Syariah*
Nama Mahasiswa : Husnia
NIM : 15.2200.010
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3958/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I.
NIP : 19700627 200501 1 005
Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.
NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 20021 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi Dalam
Ekonomi Islam Pada Masyarakat Mattiro Sompe
Perspektif *Maqas Al-Syariah*

Nama Mahasiswa : Husnia

NIM : 15.2200.010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3958/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I.
NIP : 19700627 200501 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.
NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 20021 2 002

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PRINSIP DASAR KONSUMSI DALAM
EKONOMI ISLAM PADA MASYARAKAT MATTIRO
SOMPE PERSPEKTIF MAQAS AL-SYARIAH

Disusun dan diajukan oleh

HUSNIA
15.2200.010

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah

Pada Tanggal 28 Januari 2020


Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I.**
NIP : 19700627 200501 1 005
Pembimbing Pendamping : **Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.**
NIP : 19870418 201503 1 002

(Signature)
(Signature)

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 20021 2 002



KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sinapati dan Ayahanda Tunrung, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc.,M.Th.I. dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I,M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Sekolah Madrasah Aliyah (MA) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan dibangku sekolah.
8. Kepala Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Kepala Camat Kecamatan Mattiro Sompe beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe, penulis ucapkan terima kasih atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan penulis.

11. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
12. Untuk sahabat tercinta penulis yang senantiasa menemani dan menyamangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Sahabat Rusdiana Alim, Maulidya Julianti, Putri Diana, Lili Nur Cahyani, Nurhadiah, Dian Hardianti Aulia dan Eri Kusheriyadi, semoga kita wisuda bersama-sama dan menjadi sahabat sesyurga. amin ya robbil'amin.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare 11 Januari 2020

Penulis,

Husnia
15.2200.010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Husnia
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 15.2200.010
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang/05 Mei 1997
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam pada Masyarakat Mattiro Sompe Perspektif *Maqas al-Syariah***” benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atas keseluruhan skripsi dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pinrang, 11 Januari 2020
Penulis,

Husnia
NIM: 15.2200.010

ABSTRAK

Husnia. *Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam pada Masyarakat Mattiro Sompe Perspektif Maqas al-Syariah* (dibimbing oleh Mukhtar Yunus dan M. Ali Rusdi).

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tentu harus memiliki fungsi kemanfaatan yang baik. Sesuai dengan pemaparan konsep *Maqas al-Syariah* terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan implementasi prinsip dasar konsumsi yang ditinjau dengan *Maqas al-Syariah*. Tujuannya untuk mengetahui prinsip dasar konsumsi di masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe, prinsip dasar konsumsi dalam pandangan *Maqas al-Syariah* dan implementasi prinsip dasar konsumsi masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe yang ditinjau melalui *Maqas al-Syariah*.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif baik *library research* maupun *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis induktif dan analisis deduktif. Adapun, lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dasar konsumsi masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe sangat memperhatikan mengenai kebersihan, kesederhanaan dan moralitas dalam berpakaian, prinsip dasar konsumsi dalam pandangan *Maqas al-Syariah* yaitu konsumen dalam mengkonsumsi barang dituntut untuk mencapai kemaslahatan, barang yang dikonsumsi harus memiliki nilai-nilai yang berkah. Dalam pandangan *Maqas al-Syariah* ada dua dimensi yang perlu diperhatikan yaitu dimensi ilahi dan dimensi insani dalam hal menunjang aspek pemenuhan kebutuhan baik secara jasmani maupun rohani. Implementasi prinsip dasar konsumsi masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe ditinjau dari *Maqas al-Syariah* bahwa masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe telah menerapkan ketiga prinsip tersebut sesuai dengan *Maqas al-Syariah* yaitu dari segi *dharuriyyat* atau kebutuhan pokok yaitu dari segi agama dan jiwa, *h{ajiyat* dan *tahsiniyat* dikarenakan masyarakat di sana dalam pemenuhan kebutuhan dalam konteks sandang yaitu pakaian, mereka tidak berlebihan dan senantiasa menutup auratnya dikarenakan mereka lebih mengutamakan kebutuhan, kesederhanaan, kenyamanan, kebersihan dan moralitas dalam berpakaian.

Kata kunci: Implementasi, Prinsip Dasar Konsumsi, *Maqas al-Syariah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	8
2.2.1 Teori <i>Maqas al-Syariah</i>	8

	2.2.2 Teori Konsumsi	17
	2.2.3 Teori Perilaku Konsumsi.....	27
	2.2.4 Teori Masyarakat.....	30
	2.3 Tinjauan Konseptual	31
	2.4 Bagan Kerangka Pikir	34
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian	35
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
	3.3 Fokus Penelitian.....	40
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan	41
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
	3.6 Teknik Analisis Data	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Prinsip Dasar Konsumsi Masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe	44
	4.2 Prinsip Dasar Konsumsi dalam Pandangan <i>Maqas al-Syariah</i>	51
	4.3 Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi pada Masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe di Tinjau dari <i>Maqas al-Syariah</i>	65
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan	65
	5.2 Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Pembagaan luas wilayah di Kecamatan Mattiro Sompe	37
4.2	Jumlah penduduk di Kecamatan Mattiro Sompe	39
4.3	Karakteristik berdasarkan umur	48
4.4	Karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan	48



DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.4.1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari IAIN Parepare	1
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang	2
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	3
4	Kuisisioner Penelitian	4
5	Keterangan Wawancara	14
6	Dokumentasi	19
7	Riwayat Hidup	20



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ي	syīn	sy	es dan ye
ش	ṡād	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ڍ	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡā'	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوضُ	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَ تُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.⁷⁶

Pola konsumsi pada masa kini lebih menekankan aspek pemenuhan keinginan materil daripada aspek kebutuhan, pada hakikatnya sebagian besar konsumsi akan diarahkan terhadap pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Pengabaian terhadap konsumsi berarti mengabaikan kebutuhan manusia dan tugasnya dalam kehidupan, disisi lain memang pada dasarnya antara seorang individu dengan individu lainnya dalam hal memenuhi kebutuhannya memiliki penilaian yang berbeda tergantung dari segi mana batas kemampuannya. Karena itu, orang yang berpengetahuan dan wawasan yang luas berbeda perilaku konsumsi dengan orang yang pengetahuannya sempit, orang yang memiliki ekonomi kuat berbeda motif perilaku konsumsinya dengan orang yang lemah ekonominya.

Islam memposisikan konsumsi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang bertujuan mengumpulkan pahala menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah masalahah (*public interest*) atas

⁷⁶Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 17.

kebutuhan dan kewajiban. Kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Islam mengajarkan bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup (*needs*), bukan pemuasan keinginan (*wants*). Islam juga menekankan pentingnya niat dalam melakukan konsumsi, sehingga tidak kosong dari makna ibadah. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang tidak memisahkan antara keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*needs*), sehingga memicu terjebaknya konsumen dalam lingkaran konsumerisme.⁷⁷

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tentu harus memiliki fungsi kemanfaatan yang baik. Sesuai dengan pemaparan konsep *Maqas al-Syariah* terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syatibi menggunakan istilah *masalahah* untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan.⁷⁸

Dalam menjelaskan konsumsi, mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *masalahah* maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin

⁷⁷Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqas al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 162.

⁷⁸Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 284.

meningkatkan *masalah* yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah swt adalah sempurna akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan konsumsi.⁷⁹

Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah swt. Sesungguhnya kegiatan mengkonsumsi semata-mata untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah swt akan menjadikan itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah swt, yang memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya di dunia dan akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan dan memenuhi konsumsinya pada tingkat melampaui batas.

Konsumsi Islam harus menjadikannya ingat kepada yang Maha Pemberi rezeki, tidak boros, tidak kikir, tidak memasukkan ke dalam mulutnya dari suatu yang haram dan tidak melakukan pekerjaan haram untuk memenuhi konsumsinya.

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.⁸⁰

⁷⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Ed.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.129.

⁸⁰Afzalur Al Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 17.

Sebenarnya banyaknya barang-barang yang beredar di pasaran, telah diperkenalkan dengan model yang baru sehingga meningkatkan daya beli masyarakat Mattiro Sompe. Akibatnya, mempengaruhi pola pikiran, gaya hidup dan selera daya beli yang sesuai dengan nilai barang tersebut. Sehingga masyarakat Mattiro Sompe dalam hal ini memenuhi kebutuhannya semata-mata hanya sebuah bentuk hasrat dan keinginannya sebagai pelaku konsumsi tidak lagi memenuhi kebutuhan tetapi didasarkan motivasi untuk mendapatkan tantangan, kegembiraan dan kesenangan atau kepuasan semata padahal dalam Islam agen ekonomi agar jangan sampai berlebihan dalam mencari harta artinya adanya keseimbangan dunia dan akhirat. Dari kasus tersebut menjadi hal menarik untuk penulis teliti mengenai “Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam pada Masyarakat Mattiro Sompe Perspektif *Maqas al-Syariah*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana “Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam pada Masyarakat Mattiro Sompe Perspektif *Maqas al-Syariah*” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana prinsip dasar konsumsi masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe?
- 1.2.2 Bagaimana prinsip dasar konsumsi dalam pandangan *Maqas al-Syariah*?
- 1.2.3 Bagaimana implementasi prinsip dasar konsumsi pada masyarakat di Kecamatan Matiro Sompe tinjauan *Maqas al-Syariah*?

1.2 Tujuan Penelitian


Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Mengetahui prinsip dasar konsumsi dimasyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe.
- 1.3.2 Mengetahui prinsip dasar konsumsi dalam pandangan *Maqas al-Syariah*.
- 1.3.3 Mengetahui implementasi prinsip dasar konsumsi pada masyarakat di Kecamatan Matiro Sompe tinjauan *Maqas al-Syariah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Bagi pembaca, dapat berguna dan bermanfaat khususnya yang berkaitan dengan penelitian dalam bidang ekonomi.
- 1.4.2 Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku konsumsi khususnya dalam hal memenuhi kebutuhannya.
- 1.4.3 Sebagai bahan penambahan hasil karya ilmiah untuk literature peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian hasil penelitian terhadap tinjauan *Maqas al-Syariah* terhadap perilaku konsumsi maka perlu kiranya dilakukan kajian terhadap studi-studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksud untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan dalam rujukan ini. Adapun peneliti terdahulu yang meneliti terkait dengan topik tersebut.

Rofi'ah "Perilaku Konsumsi Siswa-Siswa di Madrasah Aliyah Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa-siswanya berdomisili di Asrama pesantren, sehingga dalam kesehariannya perilaku konsumsi mereka selalu dituntut agar sesuai dengan etika konsumsi Islam. Selain itu, latar belakang ekonomi orang tua yang berbeda-beda menjadi pengaruh dalam pola konsumsi baik secara internal maupun eksternal.⁸¹

Penelitian Ayief Faturrahman "Pendekatan *Maqas al-Syariah*: Kontruksi terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menyikapi persoalan yang terjadi dalam proses pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam, baik melalui teori maupun praktek

⁸¹Rofi'ah, "Perilaku Komsumsi Siswa-Siswa di Madrasah Aliyah Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam". (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), h.58.

yaitu menggunakan pendekatan *Maqas al-Syariah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami al-Qur'an dan sunnah.⁸²

Penelitian dari Nuraisyah Bakri “Perilaku Konsumsi dalam Pemilihan Handphone Masyarakat Masolo II (Analisis *Maqas Al-Syariah*)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif memilih *handphone* masyarakat desa masolo dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor psikologi. Dimana faktor ekonomi didalamnya adalah faktor harga, merek, kualitas *handphone*. Sedangkan faktor psikologi memberikan kepuasan bagi penggunaanya. Tujuan pengguna *handphone* masyarakat desa masolo adalah sebagai kebutuhan dan alat komunikasi jarak jauh serta sebagai alat hiburan. Hasil yang dicapai masyarakat desa Masolo setelah menggunakan *handphone* yaitu komunikasi yang semakin baik dan menyambung tali silaturahmi.⁸³

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yang menjadi fokus penelitian tersebut *pertama* mengkaji persoalan yang terjadi dalam proses pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam, *kedua* bagaimana perilaku konsumsi remaja muslim di Madrasah Aliyah Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam, *ketiga* fokus kepada analisis *Maqas al-Syariah* terhadap perilaku konsumsi *handphone* di Desa Masolo Sedangkan dalam penelitian penulis adalah fokus kepada tinjauan *Maqas al-Syariah* terhadap prinsip dasar konsumsi pada masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe.

⁸²Ayief Fathur rahman, “Pendekatan *Maqas al-Syariah*: Kontruksi terhadap pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014), h. 8.

⁸³Nurul Aisyah Bakri, “Perilaku Konsumsi Dalam Pemilihan Handphone Masyarakat Masolo II (Analisis *Maqas Al-Syari'ah*)” (Skripsi:Parepare STAIN 2016), h. 73.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori *Maqas al-Syariah*

1. Pengertian *Maqas al-Syariah*

Islam diturunkan di bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (syariah) yang diperuntungkan bagi manusia berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret ditunjukkan untuk mengarahkan kehidupan manusia jalan yang diterapkan oleh Allah dimana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasikan kehendak Allah yang menyangkut seluruh tingkah laku manusia, baik secara fisik, mental maupun spiritual.⁸⁴ Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi kandungan al-Qur'an dengan tiga kelompok besar yaitu *akidah*, *khuluqiyyah*, dan *amaliyah*. *Akidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, *khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak, sedangkan *amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan dan perbuatan-perbuatan manusia. Kelompok ketiga ini dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar, yaitu ibadah yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, dan muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.⁸⁵

Al-Qur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad Saw menjelaskan melalui berbagai hasinya. Kedua sumber inilah (al-Qur'an dan hadis)

⁸⁴Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* (Cet.I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 153.

⁸⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1984), h.32.

yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah.

Secara bahasa, *Maqaş al-Syariah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqaş* dan *al-Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural (jama') dari *Maqaş*. Secara bahasa *Maqaş* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidun*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh dan sengaja. Makna ini dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilahi*). Sedangkan *al-Syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air ini dapat pula di katakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Dan juga, syariah merupakan *al-nusus al-muqaddasah*, dari al-Qur'an dan hadis yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syariah disebut *al-tariqah al-mustaqimah*. Muatan syariah dalam arti ini mencakup *amaliyah*, *khuluqiyah*.

Mahmud Syaltut, al-Syari'ah diartikan sebagai "aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan".⁸⁶

Menurut istilah, al-syatibi menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Totok Jumantoro, "sesungguhnya al-Syari'ah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat."⁸⁷ menurut Satria Effendi *Maqaş al-Syariah* adalah tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat

⁸⁶Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqaş al-Syariah Menurut al-Syatibi* (Cet.1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1984), h.63.

⁸⁷Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet.I; mzah, 2005), h.196.

ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.⁸⁸

Kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan *Maqas al-Syariah* yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariah berurusan dengan perlindungan *mashalih*, syariah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan *mashalih*, maupun dengan cara preventif, seperti syariah mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apa pun yang secara aktual potensial merusak *mashalih*.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa *Maqas al-Syariah* adalah tujuan-tujuan syariat yang pada intinya menginginkan kemudahan dan menghendaki kehidupan yang seimbang dalam mewujudkan kemaslahatan. Asumsinya, kemaslahatan dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rejeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan elektualitasnya, dalam pengertian yang mutlak.

2. Pembagian *Maqas al-Syariah*

Menurut al-Syatibi tujuan *Maqas al-Syariah* ada dua yaitu pertama *Maqas asy-Syari'i* (tujuan Tuhan), kedua *Maqas al-Mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqas al-Syari'ah* dalam arti *Maqas Syari'i*, mengandung empat aspek sebagai berikut:

a. Tujuan *syar'i* menetapkan hukum

Aspek ini berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqas al-Syariah*. Menurut Al-Syatibi, hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sekaligus menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui *taklif* yang pelaksanaannya

⁸⁸Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2005), h.233.

tergantung pada pemahaman akan sumber hukum yang utama yaitu, al-Qur'an dan hadis. Dalam Islam pelaksanaan hukum-hukum terbagi atas tiga bagian yaitu *pertama*, sebagai pendidikan secara individu yang mampu menciptakan kebaikan secara kolektif. *Kedua*, untuk melaksanakan keadilan dalam kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan yang nantinya kedudukan manusia sama di depan undang-undang dan putusan. *Ketiga*, dari aspek hukum Islam, esensi dan substansinya yaitu kemaslahatan, sebab apa yang disyariatkan Islam lewat nash di dalamnya terdapat hakekah *masalah*.

Dalam hal ini ada tiga tingkat penetapan hukum yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1) Kebutuhan *dharuriyyat*

Kebutuhan *dharuriyyat* menurut al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh La Jamaa adalah sebagai hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi dengan kata lain andai kata *dharuriyyat* ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). Kelima *dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima hal tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan lima unsur pokok itu adalah baik. Sedangkan segala perbuatanyang

merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.⁸⁹

2) Kebutuhan *h{ajiyat*

Kebutuhan *h{ajiyat* menurut Al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh La Jamaa adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam kemaslahatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan, dimana adanya *rukhsah* (keringanan). Dalam lapangan ibadah, disyariatkan berbagai *rukhsah* (keringanan) jika muncul kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah taklif. Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa Ramadhan bagi yang bepergian (musafir) atau sakit namun harus diganti puasa dihari-hari lain diluar bulan Ramadhan. Demikian pula dibolehkan menjamak dan mengqasar shalat baginya, dalam lapangan muamalah disyariatkan banyak macam kontrak (akad) serta berbagai macam jual beli, sewa menyewa, perseroan (syirkah) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) serta berbagai hukum *rukhsah* dalam muamalah. Dalam lapangan 'uqubat (sanksi pidana), Islam mensyariatkan diat bagi pembunuh tidak sengaja, dan menanggukhan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Sebab suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam⁹⁰. Sebagaimana diisyaratkan Q.S al-Ma'idah/5:6

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...

⁸⁹La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqas Al-Syariah* (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum: IAIN Ambon, Vol 45 No. II, Juli Desember 2011), h.1258

⁹⁰La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqas Al-Syariah*, h. 1259.

Terjemahnya:

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu”⁹¹

Memaksakan diri keluar dari kebutuhan *h{ajiyat* justru tidak akan memberikan kemaslahatan. Jadi, kebutuhan *h{ajiyat* berfungsi untuk memperluas tujuan *Maqas* dan menghilangkan ketaatan makna harfiah yang penerapannya membawa kepada rintangan dan kesulitan yang akhirnya merusak *Maqas*. Jelasnya, jika *h{ajiyat* tidak dipertimbangkan bersama *daruriyah*, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan, walaupun rusaknya *h{ajiyat*, tidaklah merusak seluruh masalah sebagaimana halnya *dharuriyyat*.

3) Kebutuhan *tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* menurut Al-Syatibi, sebagaimana pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang bijak. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muammalah dan ‘*uqubat*, Allah SWT telah mensyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadah, misalnya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan banyak ibadah sunah. Dalam lapangan muamalat, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang ‘*uqubat* Islam

⁹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, h. 159.

mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan atau menyiksa mayat dalam peperangan.⁹²

Dengan demikian, konsep *Maqas al-Syariah* berorientasi kepada kemaslahatan bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang tetap berpatokan terhadap ketiga konsep *Maqas al-Syariah* yaitu kebutuhan *dharuriyyat*, kebutuhan *h{ajiyyat*, kebutuhan *tahsiniyat*. Menurut Mustafa Anas Zarqa, sebagaimana dikutip oleh Adimarwan Azwar Karim bahwa tidak mewujudkan aspek *dharuriyyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *h{ajiyyat* tidak mampu merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai *Mukallaf* dalam merealisasikannya. Adapun pengabaian terhadap aspek *tahsiniyat* mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsur yang tidak sempurna.⁹³

Seperti yang telah dikemukakan, masing-masing dari lima perkara yang telah disebutkan sebagai tujuan pokok syariat pada dasarnya dapat dilihat dari tiga sisi tersebut.

- a) Memelihara agama dalam bingkai *dharuriyyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Memelihara agama dalam bingkai *h{ajiyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *gashar* bagi seseorang yang sedang berpergian. Memelihara agama dalam bingkai *tahsiniyat* yaitu seperti menutup aurat, baik di dalam shalat maupun di luar shalat, membersihkan pakaian dan tempat.

⁹² La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqas Al-Syariah*, h. 1260

⁹³ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 322-323.

- b) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makan untuk mempertahankan hidup. Memelihara jiwa dalam bingkai *h{ajiyat* seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Memelihara jiwa dalam bingkai *tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.⁹⁴
- c) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Memelihara akal dalam peringkat *h{ajiyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu tidak berguna.
- d) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyaratkannya nikah dan dilarang berzina. Memelihara keturunan dalam peringkat *h{ajiyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan.
- e) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Memelihara harta dalam peringkat *h{ajiyat*, misalnya syariat tentang jual beli dengan cara *salam*. Sedangkan *tahsiniyat*, seperti ketentuan tentang menghindari diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan persoalan bisnis.⁹⁵

⁹⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 129-130.

⁹⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 131.

b. Tujuan *syari'* menetapkan hukum untuk dipahami

Aspek ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Pada dasarnya kajian ini meliputi dua aspek yaitu syariat ini adalah bahasa arab, dan syariat ini adalah *ummi*. Dalam hal ini dikemukakan pandangan Al-Syatibi dalam kaitannya dengan *dalalah* (petunjuk), suatu lafal dan dibagi dalam dua segi yaitu pertama *dalalah aqliyah* terdapat dalam semua bahasa, atau dengan kata lain tidak ada perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lainnya. Kedua *dalalah tabi'ah* hal ini khusus bagi bahasa arab, karena lisan arab senantiasa memperhatikan keadaan pemberi berita.

c. Tujuan *syari'* menetapkan hukum sebagai suatu beban yang harus dilaksanakan.

Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Hal ini, berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakan, semua hukum dapat dilaksanakan oleh umat manusia karena dalam hukum Islam dikenal adanya *rukhsah*. Disamping itu, dalam Islam juga dikenal *dharurah*.⁹⁶ Perbuatan manusia dapat dipandang dari dua aspek yaitu aspek terwujudnya kemaslahatan dan aspek tuntunan syariat, sehubungan dengan itu dalam kaitannya dengan daya manusia, dua jenis perbuatan tersebut terjadi dalam tiga keadaan yaitu:

1) Perbuatan atau keadaan yang pasti berada di luar daya manusia, misalnya kematian.

⁹⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 66-67.

- 2) Perbuatan yang wujudnya diusahakan secara pasti oleh manusia, dan menjadi tuntutan atas manusia, baik menyangkut perbuatan itu sendiri, maupun perbuatan lain yang berkaitan dengannya.
- 3) Perbuatan yang samar-samar berada diantara dua keadaan di atas, misalnya rasa cinta, benci dan sebagainya.

Dalam beberapa pernyataan Al-Syatibi ada tiga indikasi yang lebih menekankan efektivitas daya manusia dalam perbuatannya. Yaitu kemampuan jasmani, daya akal, dan suatu perbuatan dapat terwujud dan dinilai oleh syariat hanya apabila seseorang mempunyai niat dalam melakukannya.

d. Tujuan *syari'* adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum

Aspek ini terkait dengan kepatuhan manusia sebagai *Mukallaf* di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari tekanan hawa nafsu, karena masalah tidak mungkin terwujud dengan baik bila seorang *Mukallaf* cenderung memperturutkan hawa nafsu.⁹⁷

2.2.2 Teori Konsumsi

1. Pengertian konsumsi

Konsumsi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Consumption*" Konsumsi artinya pemenuhan akan makan dan minum. Konsumsi mempunyai pengertian yang lebih luas yaitu seluruh pembelian barang dan jasa akhir yang sudah siap dikonsumsi oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan.⁹⁸

⁹⁷Hamka Haq, *Ushul Fiqh* (Cet.II; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 153-154.

⁹⁸William A Eachern MC, *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer* (Ed.1; Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 490.

Konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tujuan manusia mengkonsumsi adalah agar memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhinya berbagai macam keperluan baik kebutuhan pokok, sekunder, barang mewah, maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.⁹⁹

Konsumsi dalam pengertian umum berarti memakai barang-barang hasil produksi. Menurut istilah, ekonomi, konsumsi berarti kegiatan menggunakan, memakai, atau menghasilkan barang dengan maksud memenuhi kebutuhan. Faktor yang sangat menentukan terhadap besar kecilnya jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan. Semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran.¹⁰⁰

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani dimana mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa.

Teori ekonomi konvensional menjabarkan kegunaan seperti memiliki barang jasa untuk kemanfaatan baik diri individu maupun sosial. Kepuasan (*satisfaction*) ditentukan secara objektif. Tiap-tiap orang memiliki atau mencapai kepuasannya menurut ukuran atau kriterianya sendiri. Suatu aktivitas ekonomi untuk menghasilkan sesuatu didorong oleh karena adanya kegunaan dalam sesuatu itu. Jika sesuatu itu

⁹⁹Prathama Raharja, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi* (Klaten: PT. Intan Pariwara, 1994), h. 81-82.

¹⁰⁰Dani Fardani, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi* (Bandung: Angkasa, 2004), h. 1.

dapat memenuhi kebutuhan, maka manusia akan melakukan usaha untuk mengkonsumsi barang tersebut. Bahkan ukuran kebahagiaan seseorang diukur dengan tingkat kemampuannya dalam mengkonsumsi. Suatu aktivitas ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan kadar relatifitas dari keinginan konsumen. Dalam melakukan konsumsi manusia diberi kebebasan, namun dalam kebebasan itu manusia harus berpijak pada aturan-aturan konsumsi yang telah diatur dalam ajaran Islam yang sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan umat manusia agar membelanjakan harta sesuai kemampuannya.¹⁰¹

Adapun tujuan kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengharapkan ridho Allah swt.
- b. Untuk mewujudkan kerjasama antara anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial.

2. Kebutuhan dan keinginan

Dalam menjalankan kehidupan, manusia membutuhkan berbagai jenis barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia sejak lahir hingga meninggalkan dunia tidak terlepas dari kebutuhan akan segala sesuatunya. Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Demikian pula, kebutuhan manusia, adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna.

¹⁰¹Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Cet.1; Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 55-57.

Disisi lain, keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun barang. Secara umum, pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambahkan kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata.

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan, tetapi adanya pemaksimalan atau batasan-batasan yang tetap dikendalikan oleh etika dan moral Islam. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan dan keinginan diperbolehkan selama tidak mendatangkan mudharat. Contohnya Islam menjelaskan mengenai motivasi atau keinginan seseorang dalam menikahi seseorang ada empat sebab utama, yaitu karena kecantikannya, kekayaannya, kedudukannya, dan agama- akhlaknya. Namun, Islam menjelaskan bahwa kebutuhan utama dalam mencari pasangan adalah kemuliaan agama/akhlak. Oleh karena itu, seorang muslim diperbolehkan menikahi wanita karena kecantikan ataupun kekayaannya selama agama dan akhlaknya tetap menjadi pertimbangan utamanya.¹⁰²

Masalah ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional adalah masalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan yang terbatas atau langkah. Dalam kaitan itu, ekonomi konvensional menempatkan keinginan (*want*) dan kebutuhan (*need*) sebagai satu bentuk yang sejajar dan saling terikat karena

¹⁰²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 130-131.

memang keinginan dan kebutuhan berasal dari tempat yang sama yaitu naluri hasrat manusia.

Islam menolak anggapan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas. Sebab dalam kebutuhan tertentu misalnya makan dan minum manakalah perut sudah merasa kenyang maka dia sudah merasa puas karena kebutuhannya telah terpenuhi. Hal ini, ada kesenjangan pemikiran yang menimbulkan kekacauan persepsi antara pengertian kebutuhan dan keinginan. Jika perilaku manusia disandarkan pada keinginan, maka persoalan ekonomi tidak akan pernah selesai karena nafsu manusia selalu merasa tidak akan puas. Dalam Islam, tidak semua hasrat manusia dijadikan sebagai *need*. Hanya hasrat yang memiliki nilai masalah di dunia dan akhirat yang bisa dijadikan sebagai *need*.¹⁰³

Dalam Islam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan tetapi tetap berlandaskan etika dan norma Islam artinya bahwa tidak boros atau tabzir dalam membelanjakan harta.

Adapun macam-macam kebutuhan berdasarkan sifatnya antara lain sebagai berikut:

a. Kebutuhan jasmani

Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan keadaan fisik seseorang terhadap barang dan jasa. Contoh kebutuhan jasmani dalam bentuk barang yaitu makanan, minuman, pakaian, dan obat-obatan. Sedangkan, dalam bentuk jasa yaitu rekreasi, mendengar musik dan menonton televisi.

¹⁰³Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Klasik hingga Kontemporer* (Cet.II; Jakarta: Granada Press, 2007), h. 213.

b. Kebutuhan rohani

Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Contoh beribadah, mendengarkan ceramah atau nasihat tentang budi pekerti. Berdasarkan pemaparan diatas, menurut peneliti bahwa antara kebutuhan dan keinginan adalah pada dasarnya keduanya berasal dari tempat yang sama yaitu naluri hasrat manusia. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang menjadi pembeda dari kedua yaitu kemampuan, kondisi lingkungan, aktivitas harian, tuntutan pekerjaan dan karakter seseorang. Asumsinya bahwa, antara kebutuhan dan keinginan memang memiliki batas yang berbeda-beda antara satu orang dengan lainnya.

3. Prinsip-prinsip konsumsi dan Islam

Islam menciptakan manajemen konsumsi dalam prinsip yang mudah untuk diamalkan, sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak melanggar hukum.¹⁰⁴

b. Prinsip kebersihan

Bersih secara sempit berarti tidak kotor dan jauh dari jangkauan penyakit, sedangkan dalam arti luas adalah harus baik dan cocok untuk konsumsi. Bahwa bebas dari segala sesuatu diridhoi oleh Allah yang mendatangkan manfaat baik jasmani maupun rohani.¹⁰⁵

¹⁰⁴Eko Suparayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Grahan Ilmu, 2005), h. 93.

¹⁰⁵Eko Suparayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, h. 94.

c. Prinsip kesederhanaan

Sikap berlebihan-lebihan sangat dibenci oleh Allah Swt dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan dimuka bumi. Sikap berlebihan-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri.¹⁰⁶ Sebagaimana firman Allah Q.S al-Maidah/5: 87

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.¹⁰⁷

d. Prinsip moralitas

Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi kebutuhan. Tujuan ini untuk meningkatkan atau kemajuan, nilai-nilai moral dan spiritual, seseorang muslim dianjurkan untuk mengucapkan rasa terimah kasih atas limpahan yang diberikan oleh Allah.

¹⁰⁶Eko Suparayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, h. 94.

¹⁰⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, h. 123.

4. Kaidah-kaidah Konsumsi

Adapun kaidah-kaidah konsumsi sebagai berikut:

a. Kaidah syariah

Kaidah ini tidak terbatas pada bentuk konsumsi, namun mencakup tiga bidang yaitu:

1) Kaidah akidah

Kaidah akidah yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh pencipta. Dimana dalam mengkonsumsi barang dan jasa bukan hanya untuk aspek jasmani tetapi aspek rohani artinya makan untuk hidup dan hidup untuk beribadah.

2) Kaidah ilmiah

Yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.

3) Kaidah amaliah (bentuk konsumsi)

Kaidah amaliah merupakan sebagai konsekuensi akidah dan ilmiah yang telah diketahui tentang konsumsi Islam tersebut, seorang dituntut untuk menjalankan apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan *syubhat*.

b. Kaidah kuantitas

1) Sederhana

Sesungguhnya kuantitas yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya, tengah-tengah antara boros dan pelit. Dimana kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah SWT.

2) Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan

Pemasukan merupakan salah faktor yang mempengaruhi faktor konsumen individu. Dimana permintaan semakin bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun, disertai tetapnya faktor-faktor yang lain.

3) Penyimpangan dan pengembangan

Penyimpan merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan, setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain.

c. Memperhatikan prioritas konsumsi

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan dalam tiga tingkat yaitu sebagai berikut:

1) Kebutuhan primer

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang benar-benar dibutuhkan orang dengan sifatnya wajib untuk dipenuhi. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan, dan perikanan.

2) Kebutuhan sekunder

Kebutuhan sekunder merupakan jenis kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan pokok primer yang telah terpenuhi dengan baik. Kebutuhan

sekunder sifatnya menunjang kebutuhan primer. Misalnya makanan bergizi, pendidikan yang baik, perumahan yang baik.

3) Kebutuhan tersier

Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan manusia yang sifatnya mewah, tidak sederhana dan berlebihan yang timbul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Contohnya mobil, komputer atau laptop.

5. Etika ekonomis Islam

Etika Islam dalam hal konsumsi adalah sebagai berikut:

a. Tauhid

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Swt. Sehingga senantiasa berada dalam hukum-hukum Allah (syariah). Karena itu orang mukmin bersama mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintahnya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang dicipta Allah untuk manusia.

b. Adil

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah. Dalam hal ini pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk tidak mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

c. *Free will* (kehendak bebas)

Alam semesta adalah milik Allah yang memiliki kekuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan kesempurnaan atas makhluk-makhlukNya. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang cipta Allah.

d. Amanah

Manusia adalah khalifah pengemban amanah Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melakukan tugas kekhalifahannya dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah.

e. Halal

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan serta akan menciptakan kemaslahatan untuk umat baik secara material maupun spiritual.

f. Sederhana

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (*israf*), termasuk pemboros dan berlebih-lebihan (bermewah-mewahan). Yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya memperturutkan nafsu semata.¹⁰⁸

2.2.3 Teori Perilaku Konsumsi

1. Pengertian perilaku konsumsi

Perilaku konsumsi yang dikenal dengan bahasa Inggris "*consumtion behaviour*" makin penting keberadaannya dalam ilmu ekonomi setelah ekonomi Inggris, John Mynard Lord Kynes memperkenalkan teorinya dengan istilah *low of consumption* (hukum mengenai konsumsi) yang membelakangi dan mempopulerkan istilah perilaku konsumen dalam tulisan mereka.¹⁰⁹

¹⁰⁸Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 143-144.

¹⁰⁹Nasri Hamang, *Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat* (LBH Pres STAIN Parepare, 2013), h.39.

Menurut Loudon dan Bitta, perilaku konsumsi adalah sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau mengatur barang dan jasa. Sedangkan Kotler dan Armstrong perilaku konsumsi mengartikan perilaku konsumen sebagai perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga yang membeli produk untuk konsumsi personal.¹¹⁰

Perilaku konsumsi merupakan perilaku keseharian setiap individu atau rumah tangga dalam menggunakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan diri atau keluarga. Perilaku konsumsi dapat berbentuk penggunaan satu jenis barang dan jasa yang bersifat memenuhi khusus lahiriah dan dapat bersifat memenuhi kebutuhan khusus batiniah dan dapat pula bersifat memenuhi kebutuhan sekaligus baik lahiriah maupun batiniah. Perilaku konsumsi dalam waktu yang lama lebih dikenal atas dua macam yaitu perilaku konsumsi rumah tangga individu dan perilaku konsumsi rumah tangga perusahaan.¹¹¹ Akan tetapi, menurut Sulistyono perilaku konsumsi rumah tangga individu menjadi lebih tepat disebut perilaku konsumsi saja dan perilaku konsumsi rumah tangga perusahaan disebut investasi.¹¹²

Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk perilaku konsumsi seorang muslim. Maka, dalam berkonsumsi dituntut untuk saling menghargai dan menghormati keberadaan sesamanya. Bila keadaan menjadi kesadaran bersama maka akan terbangun kehidupan yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial atau diskriminasi sosial. Perilaku konsumsi seseorang akan mempertimbangkan manfaat

¹¹⁰Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat-mengemunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2006), h.212.

¹¹¹Nasri Hamang, *Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*, h. 40.

¹¹²Sulistyo, *Pengantar Ekonomi Makro* (Cet.III; Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1986), h. 124.

dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen akan merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia akan mendapatkan pemenuhan fisik dan psikis atau materil. Dalam konteks seperti ini, pendapatan sangat berpengaruh pada tingkat konsumsi berarti akan terciptanya kepuasan dalam perilaku konsumsi, sebenarnya kepuasan tidak memiliki standar pengukuran yang pasti baik secara maksimum maupun minimum.

Jadi, menurut peneliti perilaku konsumsi meliputi suatu kegiatan individu maupun rumah tangga, adanya satuan nilai mengenai pengambilan keputusan mengenai penggunaan barang dan jasa.

2. Motif perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam

a. Motif internal

Motif internal merupakan motif yang tumbuh dalam diri seseorang (*muslim/mukmin*) dalam bentuk ingin selalu hidup sehat dan kuat.

b. Motif eksternal

Motif eksternal merupakan sebuah motif yang ada diluar diri manusia dalam bentuk ingin memenuhi kebutuhan kenyamanan dari pelakunya dan secara sosiologis ingin mendapatkan penilaian positif dari orang lain atau publik.

Seperti dirasakan dan disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa hidup sehat dan kuat mutlak harus ditopang oleh perilaku konsumsi, baik perilaku konsumsi yang berkaitan sandang maupun pangan dan papan. Bahkan perilaku konsumsi itu telah diatur Islam sedemikian rupa guna mencapai tingkat kesehatan dan kekuatan yang prima. Demikian halnya kehidupan yang ditopang oleh fasilitas yang baik dan bagus akan mendatangkan perilaku hidup yang baik dan bagus pula, baik perilaku itu bersifat perilaku keagamaan maupun bersifat perilaku keduniaan.

3. Tujuan perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam

Dalam pandangan Islam, perilaku konsumsi mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mendatangkan kesehatan fisik
- b. Menjaga badan menutup aurat
- c. Memberikan kenyamanan hidup

2.2.4 Teori Masyarakat

Kata masyarakat berasal dari bahasa arab '*syaraka* yang artinya ikut serta (partisipasi). Sedangkan dalam bahasa inggris dipakai istilah '*society*' yang berasal dari kata '*socius*' yang artinya kawan.¹¹³ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas dan menjadi faktor utamanya ialah adanya hubungan yang ikat diantara anggota kelompok dibandingkan hubungan dengan orang-orang diluar kelompoknya. Sedangkan menurut Hasan Sdhily masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang sendirinya menjadi unsur yang ada bagi masyarakat.¹¹⁴

Dalam arti luas yang dimaksud dengan masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama yang ditaati dalam lingkungannya. Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki kehidupan yang khas.¹¹⁵

¹¹³Lukman Surya Saputra, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), h. 11.

¹¹⁴Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 47.

¹¹⁵Arifin noor, *Ilmu Sosial Dasar* (Cet.II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 85.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam suatu daerah tertentu dengan tatanan kehidupan yang tetap berpegang pada norma-norma dan aturan-aturan, untuk tujuan yang sama.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah "Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam pada Masyarakat Mattiro Sompe Perspektif *Maqas al-Syariah*", judul tersebut mengandung pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki batasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalah pahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

2.3.1 Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pertemuan kedua kata ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal-hal yang disepakati.¹¹⁶

1. Implementasi Menurut Para Ahli

Menurut Cleaves: Implementasi merupakan proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau menoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.¹¹⁷

¹¹⁶Anton M. Moliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 327.

¹¹⁷Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h. 187.

Menurut Van Meter dan Van Horn: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹¹⁸ Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

2.3.2 *Maqas al-Syari'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata, *Maqas* berarti kesengajaan atau tujuan *al-Syariah* berarti jalan sumber air atau sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Jadi, *Maqas al-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang pada intinya menginginkan kemudahan dan menghendaki kehidupan yang seimbang dan kesejahteraan serta kemaslahatan di dunia dan akhirat.

2.3.3 Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menikmati barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan.¹¹⁹

2.3.4 Prinsip dasar konsumsi adalah suatu aturan yang dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat atau pelaku konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka penulis maksud dalam judul "Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam pada Masyarakat Mattiro Sompe Perspektif *Maqas al-Syari'ah*" adalah menyelidiki dengan sebenarnya *Maqas al-Syari'ah* terhadap prinsip dasar konsumsi khususnya masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe.

¹¹⁸Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 65.


¹¹⁹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 381.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.¹²⁰



¹²⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, tahun 2019), h. 26.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian ini digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang dapat digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.¹²¹

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Apabila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan data kualitatif, baik *library research* maupun *field research*. Dalam *library research*, literatur yang dijadikan rujukan adalah dokumen. Khalid Narbuka dan J.Maleong menyatakan, dokumen merupakan sumber penting yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.¹²² Dokumen yang dimaksud adalah literatur-literatur tentang *Maqas al-Syariah* dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Sedangkan *field research*, data lapangan diperoleh dari masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe. Data lapangan ini dibutuhkan untuk mengetahui perilaku konsumsi dalam menerapkan *Maqas al-Syariah*.

¹²¹Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 340-36.

¹²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet XV; Bandung: Remaja Rosda karya, 2001), h. 113.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Mattiro Sompe Kab. Pinrang.

3.2.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni tempat lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu diketahui bagaimana keadaan letak lokasi.

1. Letak Geografis

Lokasi yang menjadi penelitian adalah Kecamatan Mattiro Sompe Kota Pinrang dimana kota Pinrang adalah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, luas wilayah 1.961,77 km² yang terbagi ke dalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa dan 36 kelurahan yang terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun.

Kecamatan Mattiro Sompe, sesuai dengan sejarah pertumbuhannya adalah suatu kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang bergelar “Arung” yang meliputi 2 distrik masing-masing distrik langnga dan distrik jampue. Namun setelah diberlakukannya UUD No 29 Tahun 1959 ke dua distrik tersebut diatas dilebur menjadi 1 wilayah kecamatan, maka lahirlah Kecamatan Mattiro Sompe. Wilayah kecamatan ini diberi nama Kecamatan Mattiro Sompe, disesuaikan dengan letak geografisnya dimana ibu kota kedua distrik yang dilebur ini berada dipesisir pantai selat makassar.¹²³

¹²³Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Kecamatan Mattiro Sompe Dalam Angka (BPS Kota Kabupaten Pinrang, 2016), h. 10.

Arti nama kecamatan ini yaitu, Mattiro adalah satu untaian kata dari bahasa daerah bugis yang artinya memandang atau menatap dari kejauhan. Sedangkan Sompe adalah juga satu untaian kata dari bahasa daerah bugis yang artinya layar. Jika kata pertama dihubungkan dengan kata kedua, maka lahirlah mattiro sompe yang artinya dapat melihat atau menatap layar dari kejauhan dan nama kecamatan mattiro sompe sudah sangat sesuai dengan letak geografisnya.

Adapun batas wilayahnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Cempa.
2. Sebelah Timur : Kecamatan Watang Sawitto dan Mattiro Bulu.
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Lanrisang.
4. Sebelah Barat : Selat Makassar.

Tabel 2.1 : Pembagian Luas Wilayah Di Kecamatan Mattiro Sompe

No.	Kelurahan/Desa	Rumah Tangga	Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1	Massulowalie	568	2453	9,34	261
2	Langnga	1180	5092	5,72	884
3	Pallameang	1088	4695	2,96	1574
4	Mattombong	804	3471	10,68	223
5	Patobong	590	2552	18,22	139
6	Samaenre	723	3122	10,17	302
7	Mattongang-tongang	548	2368	11,99	196
8	Siwolong Polong	567	2449	14,4	169
9	Mattiro Tasi	494	2137	13,51	157
Jumlah		6562	28339	96,99	290

Sumber Data: Kantor Kecamatan Mattiro Sompe.

Berdasarkan tabel diatas, bahwa jumlah wilayah dan luas di Kecamatan Mattiro Sompe yaitu dengan luas 96,99, jumlah RT 6562 dan jumlah penduduk jiwa 28339.

2. Demografi

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan disuatu wilayah tidak dapat terlepas dari keadaan demografisnya karena tanpa adanya penduduk maka tidak akan berjalan kegiatan pemerintahan. Penduduk merupakan objek dan subjek pembangunan dan pelayanan disuatu daerah. Untuk itu perkembangan dan pertumbuhan penduduk harus senantiasa diikuti dan diperhatikan sehingga akan dapat menunjang kegiatan pemerintahan.

Penduduk merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya program-program pemerintah. Penduduk dituntut untuk berprestasi dan berperan aktif dalam menyelesaikan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk pelaksanaan otonomi daerah.¹²⁴

¹²⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Kecamatan Mattiro Sompe Dalam Angka, h. 11.

Tabel 2.2 : Jumlah Penduduk Di Kecamatan Mattiro Sompe

No.	Kelurahan/Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Massulowalie	1184	1269	2453
2	Langnga	2457	2635	5092
3	Pallameang	2266	2429	4695
4	Mattombong	1674	1797	3471
5	Patobong	1233	1319	2552
6	Samaenre	1507	1615	3122
7	Mattongang-tongang	1143	1225	2368
8	Siwolong Polong	1032	1105	2137
9	Mattiro Tasi	1181	1268	2449
Jumlah		13677	14662	28339

Sumber Data: Kantor Kecamatan Mattiro Sompe.

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk di Kecamatan Mattiro Sompe pada tahun 2016 adalah laki-laki yang berjumlah 13677, perempuan yang berjumlah 14662, dan jumlah keseluruhan antara laki-laki dan perempuan adalah 28339.¹²⁵

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prinsip dasar konsumsi pada masyarakat di Kecamatan Mattio Sompe Kota Pinrang dalam mengaplikasikan

¹²⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Kecamatan Mattiro Sompe Dalam Angka, h. 12.

Maqas al-Syariah, dimana studi ini membahas tentang *Maqas al-Syariah* yang terdiri dari kebutuhan *daruriyah*, kebutuhan *hajiyyat*, kebutuhan *tahsiniyyah*.

3.4 Jenis Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden mupun yang bersala dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.¹²⁶ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis yg dianalisis, yaitu primer dan sekunder, adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi melalui wawancara observasi langsung dilapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara pada pelaku konsumsi pada masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Adapun data sekunder yang diperoleh berasal dari buku ekonomi dan ekonomi syariah, buku fikhi, kepustakaan, internet, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.¹²⁷

3.5 Teknik Pengumpulan Data

¹²⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teoridan Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

¹²⁷Masyhuridan, Zainuddin, *Metode Penelitian* (Jakarta, Revika Aditama, 2008), h. 19.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

- 3.5.1 Metode observasi langsung yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis akan fenomena yang terjadi. Pengamatan dan fenomena itu dikhususkan pada masalah tentang perilaku konsumsi pada masyarakat perlu menerapkan *Maqas al-Syari'ah* di Kecamatan Mattiro Sompe.
- 3.5.2 Menggunakan metode wawancara yaitu memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau wawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹²⁸
- 3.5.3 Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian lapangan.¹²⁹

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam menganalisis data ini penulis menempuh beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

¹²⁸Moh.Nasir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 11.

¹²⁹Masyhuridan, Zainuddin, *Metode Penelitian*, h. 30.

Setelah itu, penelitian akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antar hasil kajian teori, wawancara, dan hasil observasi tersebut.

3.6.1 Analisis Induktif

Analisis induktif yaitu suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan umum.

3.6.2 Analisis Deduktif

Analisis deduktif yaitu cara berpikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹³⁰

¹³⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. Ke II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prinsip Dasar Konsumsi Masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe

Islam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan tetapi tetap berlandaskan etika dan norma Islam artinya bahwa tidak boros atau *tabzir* dalam membelanjakan harta. Ajaran Islam pula tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan, tetapi adanya pemaksimalan atau batasan-batasan yang tetap dikendalikan oleh etika dan moral Islam. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan dan keinginan diperbolehkan selama tidak mendatangkan mudharat.

Pemenuhan kebutuhan manusia, Islam telah menciptakan beberapa manajemen konsumsi dalam prinsip yang mudah untuk diamalkan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam berkonsumsi, yaitu terdiri dari:

4.1.1 Prinsip keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak melanggar hukum.¹³¹ Dalam kategori ini ketika dihubungkan dengan berpakaian, maka dari segi keadilannya tidak dapat diukur. Oleh karena itu, penulis tidak memaparkan mengenai hasil dari penelitian di masyarakat Mattiro Sompe tentang prinsip keadilan dalam berpakaian.

¹³¹Eko Suparayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, h. 93.

4.1.2 Prinsip kebersihan

Bersih secara sempit berarti tidak kotor dan jauh dari jangkauan penyakit, sedangkan dalam arti luas adalah harus baik dan cocok untuk konsumsi. Bahwa bebas dari segala sesuatu diridhoi oleh Allah yang mendatangkan manfaat baik jasmani maupun rohani.⁵⁷ Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan informan yaitu masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe bahwa prinsip kebersihan ini sangatlah diperhatikan dikarenakan prinsip tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan baik dari segi jasmani maupun rohani. Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe, berikut penjelasannya:

“Pemahamanku kalau mengenai kebersihan bagus itu tapi kalau disaya tidak bersih-bersih amat ja adapi waktunya bersih ka. Seperti kalau kepengantin baru ka berpakaian bersih.”⁵⁸

masyarakat lain berpendapat yang bekerja sebagai wiraswasta.

“Kebersihan memang merupakan bagian dari iman jadi harus ki memang bersih makanya saya itu suka kalau bersih apalagikan kalau bersih enak dirasa nyamanki.”⁵⁹

“Kalau saya pakai baju ka kuperhatikan i bersihnya dan rapinya karena nyaman saya rasa kalau pakai ka baju seperti itu.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa dari segi kebersihan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian lebih diperhatikan mengenai kebersihan dan kerapiannya.

⁵⁷Eko Suparayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, h. 94.

⁵⁸Hasil wawancara dengan Hasnawati, 5 Oktober 2019.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Fitri, 7 Oktober 2019.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Nurhadiah, 27 Oktober 2019.

4.1.3 Prinsip kesederhanaan

Sikap berlebihan-lebihan sangat dibenci oleh Allah swt dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan dimuka bumi. Sikap berlebihan-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri. Seperti halnya masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe bahwa ketika membeli suatu barang atau mengkonsumsi suatu barang mereka lebih memperhatikan kesederhaannya dikarenakan mereka mengutamakan dari kenyamanan barang tersebut. Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh salah masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe, berikut penjelasannya:

“Saya ku suka pakaian yang rapi tidak mestiji pakai parfum yang penting bersih, tidak perlu mahal yang penting senada dan nyaman, kalau dirumah ka pakai baju seadanya saja tidak pakai ka juga *skincare* ataupun *makeup* karena berhubung juga umurku baru 20 tahun ituji pakai *makeup* kalau kepengantin saja, dan tidak pakai ka sya aksesoris ataupun emas.”⁶¹

Berikut pula yang dikatakan oleh masyarakat lainnya, berikut pendapatnya:

“Kalau mauka keluar seadanya ji, nda suka ka pinjam-pinjam pakaian, nda ada juga emasku karena digadai.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe, maka dapat diketahui bahwa dari segi kesederhanaan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian tidak terlalu berlebihan dalam berpakaian dikarenakan mereka berpakaian seadanya saja dan tidak memperhatikan mengenai kemahalan dari barang tersebut, mereka lebih memperhatikan kenyamanan dalam berpakaian.

4.1.4 Prinsip moralitas

⁶¹Hasil wawancara dengan Kasmianti, 10 Oktober 2019.

⁶²Hasil wawancara dengan Risnah, 23 Oktober 2019.

Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi kebutuhan. Tujuan ini untuk meningkatkan atau kemajuan, nilai-nilai moral dan spiritual, seseorang muslim dianjurkan untuk mengucapkan rasa terima kasih atas limpahan yang diberikan oleh Allah SWT.

Masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian mereka sangat memperhatikan mengenai prinsip moralitas tersebut di karenakan mereka senantiasa berpakaian sesuai yang dituntut oleh agama yaitu senantiasa menutup aurat dan sopan dalam berpakaian. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe, berikut penjelasannya:

“Karena saya muslimah makanya saya kalau berpakaian pasti selalu pakai gamis, mecing warnanya dengan jilbabku terus itu jilbab ku tidak pernah lepas kalau keluar ka.”⁶³

masyarakat lain juga berpendapat demikian, berikut pendapatnya:

“Kalau saya berpakaian pasti selalu menutup aurat dan tidak memakai pakaian yang ketat dan tidak kelihatan lekuk tubuh, saya juga memakai jilbab dan tidak pernah lepas kalau keluar ka.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa dalam prinsip moralitas masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian lebih diperhatikan mengenai moralitasnya dikarenakan mereka berpakaian muslimah atau menutup aurat sehingga mereka tidak kelihatan lekuk tubuhnya dan memakai jilbab dan tidak mencolok dalam memilih warna dan motif.

Standar kebutuhan dan keinginan setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Tentunya tergantung dari kondisi lingkungan, aktivitas setiap hari, tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe ada tiga

⁶³Hasil wawancara dengan Inci, 15 Oktober 2019.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Nur Faika, 18 Oktober 2019.

karakteristik dalam mempengaruhi prinsip dasar konsumsi, ini berdasarkan dari data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe, yaitu terdiri dari:

4.1.1 Karakteristik Berdasarkan Umur

Masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya tidak terlepas dari ketiga kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, khususnya konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia.

Umur merupakan unsur penting yang mempengaruhi prinsip dasar konsumsi khususnya bagi masyarakat Mattiro Sompe dikarenakan telah melakukan kegiatan mengkonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Tiap-tiap umur memiliki memiliki tolak ukur tersendiri, misalkan yang berumur 20-30 tahun ini masih tergolong anak muda. Di mana, ketika anak muda dalam mengkonsumsi lebih memperhatikan *trend* yang ada di pasaran saat ini, yang berumur 31-40 tahun sendiri dalam mengkonsumsi suatu barang lebih memperhatikan manfaat dan kenyamanan dari barang tersebut. Sedangkan Yang berumur 41-50 tahun dalam mengkonsumsi suatu barang tidak jauh beda dengan kisaran umur 31-40 tahun namun, yang menjadi sedikit perbedaannya yaitu kalau umur 41-50 tahun lebih memperhatikan mengenai kebutuhan dari barang tersebut. Ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan informan. Adapun komposisi informan berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 : Karakteristik berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
1	20-30 Tahun	5
2	31-40 Tahun	5
3	41-50 Tahun	-
Jumlah		10

Sumber Data: Hasil Wawancara 2019

Berdasarkan data diatas, umur perilaku konsumsi di Kecamatan Mattiro Sompe adalah umur kisaran 20-30 tahun dan 31-40 tahun masing-masing 5 orang.

4.1.2 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat di butuhkan dalam kemajuan pembangunan tanpa masyarakat yang berpendidikan baik, akan sulit melaksanakan kegiatan ekonomi secara optimal. Kenyataannya bahwa akan mengalami keterbatasan dalam mengakses, berperan aktif, dan mengontrol sumber daya keluarganya. Hasil wawancara dengan 10 informan mengenai tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 : Karakteristik berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA	7
2	D3	1
3	S1	2
Jumlah		10

Sumber Data: Hasil Wawancara 2019

Berdasarkan data diatas, tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe adalah tingkat SMA sebesar 7 orang, D3 1 orang dan S1 2 orang.

4.1.3 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pekerjaan

Pekerjaan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang tingkat kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga. Hasil wawancara 10 informan mengenai tingkat pekerjaan bahwa masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe yaitu pedagang sebanyak 2 orang, pengusaha dibidang jasa yakni salon 1 orang, bidan 1 orang, 4 IRT dan tidak bekerja sebanyak 2 orang.

Konsumsi merupakan semua penggunaan barang yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai sebuah tingkat kemakmuran. Prinsip dasar konsumsi tidak boleh terlepas dari konsumsi dikarenakan hal tersebut yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengkonsumsi suatu barang agar kiranya dalam mengkonsumsi tidak terlepas dari koridor agama yaitu tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi suatu barang khususnya dalam berpakaian.

Kebutuhan suatu individu digabung dengan kebutuhan individu lainnya dalam suatu keluarga, akan menghasilkan kebutuhan keluarga. Kebutuhan hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang apabila tidak terpenuhi tidak dapat hidup yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Begitupula yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe, salah satu masyarakatnya berpendapat yaitu saudari Husniati Lukman. S.i kom

“Kalau saya itu toh sederhana jika dalam berpakaian, tidak kulihat ji dari mereknya yang penting tren atau kekinian dan harus mecing pakaian ku, kalau ke pengantin itu haruska pakai makeup dan emas atau acara yang mewah trus harus ka pake parfum supaya wangi tapi kalau di rumah jika pakai skin care rutin sja pakai daster yang penting nyaman.”⁶⁵

⁶⁵Hasil wawancara dengan Husniati Lukman, 25 Oktober 2019.

Adapun pendapat masyarakat yang lain yaitu

“Saya ku suka pakaian yang rapi tidak mestiji pakai parfum yang penting bersih, tidak perlu mahal yang penting senada dan nyaman, kalau dirumah ka pakai baju seadanya saja tidak pakai ka juga *skincare* ataupun *makeup* karena berhubung juga umurku baru 20 tahun ituji pakai *makeup* kalau kepengantin saja, dan tidak pakai ka sya aksesoris ataupun emas.”⁶⁶

“Biasanya saya pakai parfum kalau keluar dan harus rapi juga, pakai baju yang semestinya untuk pergi pengantin atau acara yang lain, disesuaikan tergantung acara apa yang mau kupergi, emasnya juga dipake tergantung acaranya, tidak harus mahal, tidak harus ji juga kekinian apalagi *branded* yang penting ada, tidak pinjam ji dan nyaman. Kalau keluar tidak lupa pakai *skincare*.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa, masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam mengkonsumsi barang lebih memperhatikan aspek kesederhanaan. Di mana pola konsumsi mereka sangat sederhana bahkan mereka mengatakan bahwa cukup memakai pakaian yang sederhana. Bahkan mereka dalam menyikapi perawatan tubuh misalnya bedak, lipstik, dan semacamnya hanya untuk digunakan sebagai fungsinya yaitu kebutuhan.

4.2 Prinsip Dasar Konsumsi Dalam Pandangan *Maqashid al-Syariah*

Syariat agama bersumber dari Allah swt yang ditujukan kepada ummat manusia, bertujuan untuk mengatur sikap dan perilaku manusia dalam merealisasikan pernyataan kepada Allah swt, agar memperoleh kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketika konsumsi diartikan sebagai pengguna terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka motivasi yang mendorong seseorang yang melakukan aktivitas konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, jika menggunakan teori konvensional konsumen selalu

⁶⁶Hasil wawancara dengan Elis, 20 Oktober 2019.

⁶⁷Hasil wawancara dengan Nasli Paris, 2 Oktober 2019.

menginginkan tingkat kepuasan yang tinggi.⁶⁸ Oleh karena itu, dibutuhkan adanya prinsip dasar konsumsi agar dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak terlepas dari ke empat prinsip tersebut yaitu terdiri dari:

4.2.1 Prinsip keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak melanggar hukum.⁶⁹

4.2.2 Prinsip kebersihan

Bersih secara sempit berarti tidak kotor dan jauh dari jangkauan penyakit, sedangkan dalam arti luas adalah harus baik dan cocok untuk konsumsi. Bahwa bebas dari segala sesuatu diridhoi oleh Allah yang mendatangkan manfaat baik jasmani maupun rohani.⁷⁰

4.2.3 Prinsip kesederhanaan

Sikap berlebihan-lebihan sangat dibenci oleh Allah swt dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan dimuka bumi. Sikap berlebihan-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri.

4.2.4 Prinsip moralitas

Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi kebutuhan. Tujuan ini untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan

⁶⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 128.

⁶⁹Eko Suparayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, h. 93.

⁷⁰Eko Suparayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, h. 94.

spiritual, seseorang muslim dianjurkan untuk mengucapkan rasa terima kasih atas limpahan yang diberikan oleh Allah.

Penggunaan *Maqaṣ al-Syariah* menurut al-Syatibi menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Totok Jumanoro, “sesungguhnya al-Syari’ah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”⁷¹

Dalam hal ini ada tiga tingkat penetapan hukum yang harus diperhatikan sebagai berikut:

4.2.1 Kebutuhan *dharuriyyat*

Kebutuhan *dharuriyyat* menurut Al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh La Jamaa adalah sebagai hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi dengan kata lain andai kata *dharuriyyat* ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). Kelima *dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya Seperti yang telah dikemukakan, masing-masing dari lima perkara yang telah disebutkan sebagai tujuan pokok syariat pada dasarnya dapat dilihat dari tiga sisi tersebut.

- f) Memelihara agama dalam bingkai *dharuriyyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Memelihara agama dalam bingkai *h{ajiyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti

⁷¹Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet.I; mzah, 2005), h. 196.

shalat *jamak* dan shalat *gashar* bagi seseorang yang sedang berpergian. Memelihara agama dalam bingkai *tahsiniyat* yaitu seperti menutup aurat, baik di dalam shalat maupun di luar shalat, membersihkan pakaian dan tempat.

- g) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makan untuk mempertahankan hidup. Memelihara jiwa dalam bingkai *h{ajiyat* seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Memelihara jiwa dalam bingkai *tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.⁷²
- h) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Memelihara akal dalam peringkat *h{ajiyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu tidak berguna.
- i) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyaratkannya nikah dan dilarang berzina. Memelihara keturunan dalam peringkat *h{ajiyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan.
- j) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Memelihara harta dalam peringkat *h{ajiyat*, misalnya syariat tentang jual beli dengan cara *salam*. Sedangkan *tahsiniyat*, seperti ketentuan tentang

⁷²Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 129-130.

menghindari diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan persoalan bisnis.⁷³.

4.2.2 Kebutuhan *h{ajiyat*

Kebutuhan *h{ajiyat* menurut Al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh La Jamaa adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam kemaslahatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan, dimana adanya *rukhsah* (keringanan).

4.2.3 Kebutuhan *tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* menurut Al-Syatibi, sebagaimana pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang bijak. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa, prinsip dasar konsumsi dalam pandangan *Maqas al-Syariah* adalah konsumen dalam mengkonsumsi barang dituntut untuk mencapai kemaslahatan, barang yang dikonsumsi harus memiliki nilai-nilai yang berkah. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan tingkat kegiatan konsumsi yang dilakukan, semakin tinggi kegiatan kemaslahatan maka semakin besar pula yang diterima oleh pelaku konsumsi. Islam menggariskan bahwa tujuan konsumsi bukan semata-mata memenuhi kepuasan terhadap barang, namun yang lebih utama adalah sarana untuk mencapai kepuasan sejati yang utuh yaitu kepuasan dunia dan akhirat.

⁷³Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 131.

4.3 Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi Pada Masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe di Tinjau dari *Maqas al-Syariah*

Maqas al-Syariah merupakan sebagai acuan dalam kemaslahatan, Al-Syatibi menyatakan ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari lima tujuan pokok syariat yang disebutkan masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Aspek tersebut dibedakan menjadi tiga yaitu: *dharuriyyat*, *h{ajiyat*, *tahsiniyyat*. Contohnya memelihara jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan fisik dan psikis manusia terpenuhinya kebutuhan pokok berupa makanan yang halal dan bergizi dan dilandaskan dengan niat hanya kepada Allah swt.

Konsep pemenuhan kebutuhan disertai kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin dan adanya keharmonisan hubungan antar sesama. *Maqas al-Syariah* bukan hanya berbicara tentang dimensi ilahi tetapi juga berbicara cukup luas tentang dimensi insani yaitu adanya hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan manusia yang lain.⁷⁴

Maqas al-Syariah erat kaitannya dengan motivasi, bahwa dalam Islam motivasi dalam aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat, dalam kegiatan ekonomi yang paling penting adalah masalah pemenuhan kebutuhan dasar. Manusia merupakan binatang ekonomi yang memiliki aturan main manusia dalam kehidupan sosial khususnya yang terkait dengan aktivitas ekonomi jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah. Namun demikian, manusia tidak dapat melakukan sendiri memproduksi cukup makan untuk hidupnya. Jika ingin bertahan ia harus

⁷⁴Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) h. 124-126.

mengorganisasikan tenaganya. Sebenarnya jika berbicara tentang pemenuhan kebutuhan manusia ini telah ditentukan dalam firman Allah swt dalam Q.S. at-Thaahaa/20: 118-119

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

(118). Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, (119). dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".⁷⁵

Dari ayat di atas, bahwa kebutuhan makanan, pakaian dan rumah adalah kebutuhan primer, sebab Allah swt sendiri yang menjamin adanya, sementara manusia yang mengusahakan keterwujudnya.

Dalam menganalisa hasil penelitian yang dibahas sebelumnya bahwa prinsip dasar konsumsi masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe ada empat prinsip yang mempengaruhi kegiatan konsumsi yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan dan prinsip moralitas.

4.3.1 Prinsip keadilan

Prinsip keadilan ini ketika dihubungkan dengan berpakaian, maka dari segi keadilannya tidak dapat diukur. Oleh karena itu, penulis tidak memaparkan mengenai hasil dari penelitian di masyarakat Mattiro Sompe tentang prinsip keadilan dalam berpakaian.

4.3.2 Prinsip kebersihan

Implementasi *Maqaş al-Syariah* pada prinsip dasar konsumsi dari segi kebersihan yaitu dalam *Maqaş al-Syariah* diharapkan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian harus menerapkan sesuai dengan *Maqaş al-Syariah*

⁷⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 490.

baik dari segi *dharuriyyat*, *h{ajiyat* dan *tahsiniyat*. Dikarenakan kebersihan merupakan hal yang sangat penting dalam berpakaian dikarenakan kebersihan itu sangat mempengaruhi kenyamanan bagi penggunanya. Oleh karena itu, masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe harus sangat memperhatikan mengenai hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis juga di sebutkan bahwa:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya:

“Kebersihan adalah sebagian dari iman”. (HR. Ahmad)

Hadis ini menerangkan tentang kebersihan merupakan sebagian dari iman. Hal ini berarti seorang muslim telah mempunyai iman yang sempurna apabila di dalam kehidupannya seorang muslim tersebut senantiasa menjaga diri, pakaian, tempat tinggal maupun lingkungannya dalam keadaan bersih dan suci baik yang bersifat *lahiriyah* maupun *batiniyah*.

Adapun, kebersihan pakaian yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe yaitu seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakatnya, berikut penjelasannya mengenai kebersihan berpakaianya:

“Kebersihan memang merupakan bagian dari iman jadi harus ki memang bersih makanya saya itu suka kalau bersih apalagi kalau bersih enak dirasa nyamanki.”⁷⁶

“Kalau saya pakai baju ka kuperhatikan i bersihnya dan rapinya karena nyaman saya rasa kalau pakai ka baju seperti itu.”⁷⁷

“Saya ku suka pakaian yang rapi tidak mestiji pakai parfum yang penting bersih, tidak perlu mahal yang penting senada dan nyaman, kalau dirumah ka pakai baju seadanya saja tidak pakai ka juga *skincare* ataupun *makeup* karena berhubung juga umurku baru 20 tahun ituji pakai *makeup* kalau kepengantin saja, dan tidak pakai ka sya aksesoris ataupun emas.”⁷⁸

⁷⁶Hasil wawancara dengan Fitri, 7 Oktober 2019.

⁷⁷Hasil wawancara dengan Nurhadiah, 27 Oktober 2019.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Elis, 20 Oktober 2019.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe bahwa dari segi kebersihan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian telah menerapkan sesuai dengan *Maqaş al-Syariah* dari segi *dharuriyyatnya* yaitu agama dan jiwa, *h{ajiyat* dan *tahsiniyat*. Di mana dari segi agama di sini masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian sangat memperhatikan kebersihan dari pakaian tersebut, yang di mana dalam agama sendiri dianjurkan untuk menjaga kebersihan diri sendiri, pakaian, tempat tinggal maupun lingkungan. Sedangkan dari segi jiwa, masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe, dengan adanya berpakaian secara bersih maka dapat merasakan nyaman bagi mereka yang menggunakannya. Kemudian, dilihat dari segi *h{ajiyat* dengan adanya kebersihan dan kerapian pakaian tersebut maka masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe telah melaksanakan ketentuan agama yaitu senantiasa menjaga kebersihan. Baik kebersihan diri sendiri, pakaian, tempat tinggal maupun lingkungan. Sedangkan dilihat dari segi *tahsiniyat*, masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian agar terlihat lebih bersih dan rapi, mereka memakai parfum atau wangi-wangian dan memakai aksesoris. Namun, dalam pemakaiannya masyarakat di sana memakai yang sewajarnya saja dan tidak berlebih-lebihan dalam memakai parfum maupun aksesoris tersebut.

4.3.3 Prinsip kesederhanaan

Implementasi *Maqaş al-Syariah* pada prinsip dasar konsumsi dari segi kesederhanaan yaitu dalam *Maqaş al-Syariah* diharapkan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian harus menerapkan sesuai dengan *Maqaş al-Syariah* baik dari segi *dharuriyyat*, *h{ajiyat* dan *tahsiniyat*. Dikarenakan dalam berpakaian harus diperhatikan mengenai aspek kesederhanaan karena dalam Islam sendiri

dilarang untuk bermegah-megahan atau berlebih-lebihan sebab sikap yang seperti itu sangat dibenci oleh Allah swt dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan dimuka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampaui kikir sehingga justru menyiksa diri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5: 87, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁷⁹

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian dan mempercantik diri tidak bermegah-megahan atau tidak berlebih-lebihan dalam hal tersebut.

Adapun, aspek kesederhanaan dalam berpakaian yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe yaitu seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakatnya, berikut penjelasannya mengenai aspek kesederhanaan berpakaian:

“Kalau saya itu toh sederhana jeka dalam berpakaian, tidak kulihat ji dari mereknya yang penting tren atau kekinian dan harus meceng pakaian ku, kalau ke pengantin itu haruska pakai makeup dan emas atau acara yang mewah trus harus ka pake parfum supaya wangi tapi kalau di rumah jeka pakai skin care rutin sja pakai daster yang penting nyaman.”⁸⁰

“Kalau mauka keluar seadanya ji, nda suka ka pinjam-pinjam pakaian, nda ada juga emasku karena digadai.”⁸¹

⁷⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 123.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Husniati Lukman, 25 Oktober 2019.

⁸¹Hasil wawancara dengan Risnah, 23 Oktober 2019.

“Biasanya saya pakai parfum kalau keluar dan harus rapi juga, pakai baju yang semestinya untuk pergi pengantin atau acara yang lain, disesuaikan tergantung acara apa yang mau kupergi, emasnya juga dipake tergantung acaranya, tidak harus mahal, tidak harus ji juga kekinian apalagi *branded* yang penting ada, tidak pinjam ji dan nyaman. Kalau keluar tidak lupa pakai *skincare*.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa dari segi kesederhanaan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian telah menerapkan sesuai dengan *Maqas al-Syariah* dari segi *dharuriyyatnya* yaitu agama dan jiwa, *h{ajiyat* dan *tahsiniyat*. Dikarenakan dari segi *dharuriyyatnya* yaitu dilihat dari segi agama di mana masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak berlebih-lebihan dan bermegah-megahan. Sedangkan dilihat dari segi jiwa di mana masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dengan berpakaian secara sederhana yaitu berpakaian seadanya atau sewajarnya saja ketika bepergian maupun di rumah maka, mereka lebih merasakan kenyamanan dalam menggunakan pakaian tersebut. Kemudian, dilihat dari segi *h{ajiyat* dengan adanya kesederhanaan dalam berpakaian tersebut maka masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe telah melaksanakan ketentuan agama yaitu senantiasa tidak berlebih-lebihan maupun bermegah-megahan dalam berpakaian. Sebab dalam Islam sangat membenci dengan sikap yang seperti itu. Sedangkan dilihat dari segi *tahsiniyat*, masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian mereka sangat sederhana bahkan mereka dalam menyikapi perawatan tubuh misalnya bedak, lipstik, dan semacamnya hanya untuk digunakan sebagai fungsinya yaitu kebutuhan. Kemudian, mereka juga tidak memperhatikan kemahalan barangnya atau bermerknya barang tersebut. Yang mereka utamakan yaitu nyaman dari barang tersebut.

⁸²Hasil wawancara dengan Nasli Paris, 2 Oktober 2019.

4.3.4 Prinsip moralitas

Implementasi *Maqaş al-Syariah* pada prinsip dasar konsumsi dari segi moralitas yaitu dalam *Maqaş al-Syariah* diharapkan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian harus menerapkan sesuai dengan *Maqaş al-Syariah* baik dari segi *dharuriyyat*, *h{ajiyat* dan *tahsiniyat*. Dikarenakan dalam berpakaian harus diperhatikan mengenai aspek moralitas yaitu ketika berpakaian tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya dan bukan hanya semata-mata mengikuti *trend* yang ada di pasaran. Namun, dalam Islam sendiri, seorang muslim dianjurkan ketika berpakaian harus mengikuti syariat Islam yaitu menutup aurat baik perempuan maupun laki-laki. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 59, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸³

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian ketika bepergian atau keluar rumah diharapkan senantiasa mengulurkan jilbabnya atau menutup auratnya.

Adapun, aspek moralitas dalam berpakaian yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe yaitu seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakatnya, berikut penjelasannya mengenai aspek moralitas berpakaian:

⁸³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 678.

“Karena saya muslimah makanya saya kalau berpakaian pasti selalu pakai gamis, mecing warnanya dengan jilbabku terus itu jilbab ku tidak pernah lepas kalau keluar ka.”⁸⁴

Masyarakat lain juga berpendapat demikian, berikut pendapatnya:

“Kalau saya berpakaian pasti selalu menutup aurat dan tidak memakai pakaian yang ketat dan tidak kelihatan lekuk tubuh, saya juga memakai jilbab dan tidak pernah lepas kalau keluar ka.”⁸⁵


Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa dari segi moralitas masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian telah menerapkan sesuai dengan *Maqas al-Syariah* dari segi *dharuriyyatnya* yaitu agama dan jiwa, *h{ajiyat* dan *tahsiniyat*. Dikarenakan dari segi *dharuriyyatnya* yaitu dilihat dari segi agama di mana masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu menutup aurat. Sedangkan dilihat dari segi jiwa di mana masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dengan berpakaian menutup aurat maka mereka dapat merasa aman karena dapat terhindar dari bahaya. Kemudian, dilihat dari segi *h{ajiyat* dengan adanya moralitas dalam berpakaian tersebut maka masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe telah melaksanakan ketentuan agama yaitu senantiasa menutup auratnya yaitu memakai jilbab dan tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya sehingga menjaga pandangannya dari laki-laki. Sedangkan dilihat dari segi *tahsiniyat*, masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian seperti itu yaitu menutup aurat maka dapat merasa aman sehingga terhindar dari bahaya.

Ketiga prinsip di atas yaitu prinsip kebersihan, kesederhanaan dan moralitas jika ditinjau dari *Maqas al-Syariah* maka dapat diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe telah menerapkan sesuai dengan *Maqas al-Syariah* yaitu

⁸⁴Hasil wawancara dengan Inci, 15 Oktober 2019.

⁸⁵Hasil wawancara dengan Nur Faika, 18 Oktober 2019.

dari segi *dharuriyyat* atau kebutuhan pokok, *h{ajiyat* dan *tahsiniyat* dikarenakan masyarakat di sana dalam pemenuhan kebutuhan dalam konteks sandang yaitu pakaian, masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam berpakaian tidak berlebihan dan senantiasa menutup auratnya dikarenakan mereka lebih mengutamakan kebutuhan, kesederhanaan, kenyamanan, kebersihan dan moralitas dalam berpakaian. Di mana pakaian berfungsi melindungi manusia dari panas dan dingin serta cuaca buruk yang dapat membahayakan kesehatan. Kemudian, masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam mempercantik diri, mereka tidak berlebihan atau bermegah-megahan dalam memakai aksesoris dan perawatan *skincare* dikarenakan mereka menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Namun, prinsip keadilan ini ketika dihubungkan dengan berpakaian, maka dari segi keadilannya tidak dapat diukur. Oleh karena itu, penulis tidak memaparkan mengenai hasil dari penelitian di masyarakat Mattiro Sompe tentang prinsip keadilan dalam berpakaian.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan data penelitian yang telah diperoleh dan analisis yang telah digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi Islam pada masyarakat Mattiro Sompe perspektif *Maqas al-Syariah* dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

- 5.1.1 Prinsip dasar konsumsi masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe yaitu dapat dilihat dari empat prinsip dasar konsumsi, yaitu: prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan dan prinsip moralitas. Namun, dalam prinsip keadilan disini ketika dihubungkan dengan berpakaian, maka dari segi keadilannya tidak dapat diukur.
- 5.1.2 Prinsip dasar konsumsi dalam pandangan *Maqas al-Syariah* yaitu konsumen dalam mengkonsumsi barang dituntut untuk mencapai kemaslahatan, barang yang dikonsumsi harus memiliki nilai-nilai yang berkah. Dalam pandangan *Maqas al-Syariah* ada dua dimensi yang perlu diperhatikan yaitu dimensi ilahi dan dimensi insani dalam hal menunjang aspek pemenuhan kebutuhan baik secara jasmani maupun rohani.
- 5.1.3 Implementasi prinsip dasar konsumsi masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe ditinjau dari *Maqas al-Syariah* bahwa masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe telah menerapkan ketiga prinsip tersebut sesuai dengan *Maqas al-Syariah* yaitu dari segi *dharuriyyat* atau kebutuhan pokok yaitu dari segi agama dan jiwa, *h{ajiyat* dan *tahsiniyat* dikarenakan masyarakat di sana dalam pemenuhan kebutuhan dalam konteks sandang yaitu pakaian, mereka tidak berlebihan dan

senantiasa menutup auratnya dikarenakan mereka lebih mengutamakan kebutuhan, kesederhanaan, kenyamanan, kebersihan dan moralitas dalam berpakaian. Di mana pakaian berfungsi melindungi manusia dari panas dan dingin serta cuaca buruk yang dapat membahayakan kesehatan. Masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe dalam mempercantik diri, mereka tidak berlebihan atau bermegah-megahan dalam memakai aksesoris dan perawatan *skincare* dikarenakan mereka menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Namun, dalam prinsip keadilan disini ketika dihubungkan dengan berpakaian, maka dari segi keadilannya tidak dapat diukur.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran, antara lain:

- 5.2.1 Bagi konsumen dalam mengkonsumsi barang agar lebih mengedepankan aspek prioritas kebutuhan yang paling mendesak.
- 5.2.2 Masalah penerapan *Maqas al-Syariah* sangat perlu untuk menunjang kemaslahatan manusia. Disarankan, sebaiknya pelaku konsumsi lebih memperhatikan aspek nilai-nilai dan berkah yang terkandung dalam barang yang dikonsumsi.
- 5.2.3 Konsumen harus lebih teliti dan selektif dalam membeli barang yaitu menghindari pola hidup yang boros serta menyesuaikan antara pengeluaran dan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Karya Agung.

2. Sumber Buku

Ali, Zainuddn. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amalia, Euis. 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta, Granada Press.

Anto, Hendri. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2016. *Kecamatan Mattiro Sompe Dalam Angka BPS Kota Kabupaten Pinrang*.

Bakri, Asfari Jaya. 1984. *Konsep Maqasid al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, Cet-1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang, UIN Malang Pers.

Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fardani, Dani. 2004. *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, Bandung, Angkasa.

Haq, Hamka. 2001. *Ushul Fiqih*, Jakarta, PT. Logos Wsacana Ilmu.

Jumantoro, Totok. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Cet-1, mzah.

Karim, Adiwarman Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Khallaf, Abdul Wahab. 1984. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo, Dar al-Kuwaitiyah.

M.Zein, Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana.

MC, William A Eachern. 2001. *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer*, Jakarta, Salemba Empat.

- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2010. *Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Qaradhawi, Yusuf. 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin, Cet-1, Jakarta, Gema Insani Press.
- Raharja, Prathama .1994. *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, Klaten, PT. Intan Pariwara.
- Rahman, Afzalur Al. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo. 1986. *Pengantar Ekonomi Makro* Cet.III, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Suwandidan, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

3. Sumber Skripsi, Tesis, Disertasi

- Ayief Fathurrahman. 2014. "*Pendekatan Maqasf Al-Syariah: Kontruksi terhadap pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam*", Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bakri, Nurul Aisyah. 2016 "*Perilaku Konsumsi Dalam Pemilihan Handphone Masyarakat Masolo II Analisis Maqasf Al-Syari'ah*", Skripsi: Parepare STAIN.
- La Jamaa. 2011 *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasf Al-Syariah* Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum: IAIN Ambon, Vol 45 No. II, Juli Desember.

Rofi'ah. 2008, "*Perilaku Komsumsi Siswa-Siswa di Madrasah Aliyah Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



LAMPIRAN – LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1669 /In.39.6/PP.00.9/09/2019

Samp. :-

Tujuan : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Untuk : BUPATI PINRANG

Di : PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HUSNIA
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 05 Mei 1997
NIM : 15.2200.010
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. ANGGREK, KEL. PACCONGANG, KEC. PALETEANG,
KAB. PINRANG

bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam pada Masyarakat Mattiro Sompe
Perspektif *Maqashid Al-Syariah*"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Assalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 23 September 2019
Dekan,

Muliati



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 25 September 2019

Nomor : 070/478 /Kemasy. Kepada
Tempat : - Yth, Camat Mattiro Sompe
Perihal : Rekomendasi Penelitian. di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B-1569/In.39.6/PP.00.9/09/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Izin Pelaksanaan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : HUSNIA
NIM : 15.2200.010
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Anggrek, Kec. Paletang, Kab. Pinrang
Telepon : 082290359970.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul " *IMPLEMENTASI PRINSIP DASAR KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM PADA MASYARAKAT MATTIRO SOMPE PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH* " yang pelaksanaannya pada tanggal 30 September s/d 31 Oktober 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.

Bagian Adm. Kemasyarakatan



Pangkat : Pembina Tk. I

: 19701011199202 1 001

Revisi

Ditujukan kepada:
Gubernur Kabupaten Pinrang sebagai Laporan di Pinrang;
Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
Kapolres Pinrang di Pinrang;
Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Pinrang di Pinrang;
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang di Pinrang;
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare;
Yang bersangkutan untuk diketahui;
dsip.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pemahaman dan penerapanta mengenai cara berpakaian yang dilihat dari segi kebersihannya.? Misalkan :
 - a. Dilihat dari kerapiannya.?
 - b. Dilihat dari harumnya pakaian.?
2. Bagaimana pemahaman dan penerapanta mengenai cara berpakaian yang dilihat dari segi kesederhanaan.? Misalkan :
 - a. Tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian artinya disesuaikan dengan kondisi sekitar.
 - Apabila dikalangan orang yang berpakaian sederhana maka berpakaian sederhana pula.?
 - Apabila berpakaian bagus, maka berpakaian bagus pula.?
 - b. Bersukur atas apa yang dimiliki.?
 - c. Berpakaian apa adanya, tidak terlalu menor, dan tidak untuk dipamerkan.?
3. Bagaimana pemahaman dan penerapanta mengenai cara berpakaian yang dilihat dari segi moralitas.? Misalkan :
 - a. Dilihat dari cara berpakaian yang sopan.?
 - b. Pakaian yang tidak membuka aurat atau tidak memperlihatkan lekuk tubuh.?
 - c. Memakai pakaian dengan ukuran yang pas.?
 - d. Usahakan pakaian rapi dan tidak mencolok dan bertabrakan.?
 - e. Pilih warna yang tidak mencolok dan bertabrakan.?
 - f. Pilih model pakaian yang tidak kuno.?
4. Bagaimana pemahaman dan penerapanta mengenai mempercantik diri.?
 - a. Dilihat dari cara memakai emas.?
 - b. Dilihat dari cara memakai kerudung atau jilbab.?
 - c. Dilihat dari model atau merek sepatu.?
 - d. Dilihat dari model atau merek tas.?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISNA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : TOTOLO
Umur : 24 THN
Pekerjaan : IRT
Pendidikan terakhir : SMA

Menerangkan bahwa,

Nama : Husnia
NIM : 15.2200.010
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jln. Angrek, Kel. Paccong, Kec. Paleteang.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam pada Masyarakat Mattiro Sompe (Perspektif Maqashid Al-Syariah)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mattiro Sompe, 23-10-2019

Yang bersangkutan



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Risna selaku informan



Wawancara dengan Ibu Hasnawati selaku informan



Wawancara dengan Ibu Nurfaikah selaku informan



Wawancara dengan Ibu Kasmianti selaku informan



Wawancara dengan Ibu Inci selaku informan



Wawancara dengan Ibu Fitri selaku informan



Wawancara dengan Ibu Nurhadiah selaku informan



Wawancara dengan Ibu Elis selaku informan



Wawancara dengan Ibu Husniati Lukman selaku informan



Wawancara dengan Ibu Nasli selaku informan

RIWAYAT HIDUP



Husnia. Lahir di Pinrang pada tanggal 05 Mei 1997. Merupakan anak ketiga (3) dari tiga (3) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Tunrung dan Ibu Sinapati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun, riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari MI DDI Sekkang Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kota Pinrang. Pada tahun 2012 lulus dari Madrasah Tsanawiyah (MTS) DDI Lil-Banat Parepare.

Selanjutnya, melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) DDI Lil-Banat Parepare, lulus pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2019, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *“Implementasi Prinsip Dasar Konsumsi dalam Ekonomi Islam pada Masyarakat Mattiro Sompe Perspektif Maqas al-Syariah”*.

Selama menempuh perkuliahan, penulis pernah berpartisipasi pada organisasi PORMA di IAIN Parepare.